

LAPORAN PENELITIAN

MALPRAKTIK PENYELENGGARAAN

PILKADA 2024

DAN DISPARITAS PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI



**Yayasan Dewi Keadilan Indonesia & Themis
Indonesia Law Firm 2025**



Feri Amsari-Fadli Ramadhanil-Dudy Agung Trisna-Sri Afranis-
Ibnu Syamsu Hidayat-Shaleh Al Ghifari-Kafin Muhammad-
Anggun Putri Rajti-A.M. Pramono

Daftar Isi

CHAPTER I	3
Pendahuluan	3
A. Pendahuluan.....	3
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Sengketa PHPU Pilkada	4
C. Konsepsi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	5
D. Ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang Syarat Selisih Suara : Bak Pisau Bermata Dua	8
CHAPTER II	12
A. Malpraktik Penyelenggara Pilkada	12
1. Pembentukan Peraturan KPU yang bertentangan dengan Putusan MK.....	12
2. Tidak Cermat Dalam Proses Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Pasangan Calon.....	14
B. Analisis Putusan PHPU Pilkada 2024.....	16
a) Persoalan Narapidana dan Mantan Narapidana	16
b) Persoalan Ijazah	23
c) Persoalan <i>Money Politic</i>	29
d) Persoalan Masa Jabatan	33
e) Persoalan Terstruktur, Sistematis, Masif	38
f) Persoalan Bantuan Sosial.....	41
g) Persoalan Terkait Adminduk	42
h) Persoalan Kehadiran Kotak Kosong dalam Putusan	44
CHAPTER III.....	46
Analisis Disparitas Putusan	46
a. Konsep Disparitas Putusan	46
b. Disparitas Putusan Terkait Syarat Formil Pencalonan	46
c. Disparitas Putusan Terstruktur, Sistematis, Masif	49
CHAPTER IV	52
Kesimpulan dan Saran	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
Daftar Pustaka	53

CHAPTER I

Pendahuluan

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata dari demokrasi di Indonesia. Hanya di dalam pemilu, masyarakat, terutama pemilih diberikan kesempatan langsung untuk menentukan, siapa yang akan menjadi presiden, anggota DPR, DPRD, termasuk kepala daerah. Namun dalam praktiknya, proses pemilu tidak selalu berjalan mulus.

Perbedaan pandangan mengenai hasil pemilihan sering kali berujung pada sengketa yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam memastikan setiap perselisihan hasil Pilkada dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Awalnya, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada sempat menjadi perdebatan. Dalam beberapa putusan sebelumnya, seperti Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, sempat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada seharusnya dilakukan oleh badan peradilan khusus. Namun, hingga badan tersebut terbentuk, MK tetap menangani perkara sengketa hasil Pilkada. Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa frasa "*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan tetap dalam menangani perselisihan hasil Pilkada. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pilkada adalah termasuk ke dalam proses pemilihan umum. Sehingga, karena pilkada menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan umum, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

Dalam menangani sengketa Pilkada, MK menerapkan beberapa tahapan, salah satunya adalah proses *dismissal*, yaitu tahap awal di mana permohonan yang tidak memenuhi syarat akan langsung digugurkan. Praktik pemeriksaan *dismissal* yang berdampak pada digugurkannya sebuah permohonan perselisihan hasil pilkada, sudah dipraktekkan sejak Pilkada 2015, yang merupakan pilkada serentak untuk pertama kalinya dilaksanakan. Putusan-putusan MK yang dapat menyatakan sebuah permohonan tidak dapat diterima, sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ke tahap pembuktian, merupakan pelaksanaan dari syarat minimal selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pilkada.

Sikap MK terhadap pemberlakuan ketentuan ambang batas selisih suara ini juga berkembang. Di Pilkada 2015, MK sangat "ketat dan disiplin" terhadap ketentuan ambang batas selisih suara. Pada perselisihan hasil Pilkada 2015, hampir tidak ada

satupun permohonan yang tidak memenuhi syarat minimal selisih suara yang rentangnya berada 0,5-2% suara yang lolos ke tahap pembuktian.

Namun pada Pilkada 2017, dan selanjutnya di Pilkada 2018, bahkan di Pilkada terakhir sebelum tahun 2024, yakni di tahun 2020, MK mulai “selektif dan berhati-hati” menerapkan ketentuan syarat ambang batas selisih suara. Di dalam Pilkada 2017 untuk pertama kalinya, MK memberikan kesempatan kepada permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, bahkan ada permohonan yang dikabulkan. Alasan yang digunakan MK adalah “menunda” pemberlakuan ambang batas selisih suara, yang nanti akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. Pertimbangannya adalah, MK menemukan suatu bukti permulaan yang cukup di dalam permohonan, untuk perlu memeriksa sebuah permohonan lebih jauh hingga tahap pembuktian,

Pada Pilkada 2024, dari ratusan perkara yang diajukan, hanya sekitar 40 perkara yang lolos hingga tahap pembuktian. Keberadaan MK sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil Pilkada memberikan jaminan bahwa setiap proses pemilihan dapat diawasi dan dievaluasi secara hukum.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Sengketa PPHU Pilkada

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk Pilkada. Pada awalnya kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung (MA), namun kemudian dialihkan kepada MK melalui Putusan Nomor 072-73/PUU-II/2004 yang menyatakan:

“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat Undang- Undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”

Pada tahun 2013, MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu, dan beranggapan bahwa inkonstitusional apabila Pilkada termasuk bagian dari pemilu dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945.¹ Meskipun MK dalam putusan ini menyatakan dirinya tidak berwenang menangani sengketa hasil Pilkada, namun hingga terbentuknya Badan Peradilan Khusus, MK tetap diberikan kewenangan tersebut untuk menghindari kekosongan hukum.

Namun dalam perkembangannya, Badan Peradilan Khusus yang diperintahkan dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tidak kunjung terbentuk dan kewenangan MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada terus berlanjut. Hal ini yang kemudian

¹ Riqiey B, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Jurnal APHTN-HAN Vo. 2(1), 2023.

mendasari dikukuhkannya Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menghapus perbedaan antara rezim pemilu dan rezim Pilkada, dimana MK menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”

Dalam putusan yang sama, MK menegaskan bahwa:

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas ‘sampai dibentuknya badan peradilan khusus’, melainkan akan bersifat permanen. Frasa ‘sampai dibentuknya badan peradilan khusus’ dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.”

C. Konsepsi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berfungsi menangani perkara di bidang ketatanegaraan sekaligus menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara, dan MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang MK. Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK.

Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.²

Pada Pilkada 2024, MK mendaftarkan total 310 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang rinciannya adalah sebagai berikut: ³

- 23 perkara terkait pemilihan gubernur;
- 238 perkara terkait pemilihan bupati;
- 49 perkara terkait pemilihan wali kota.

Total perkara yang teregistrasi tersebut adalah hasil penyaringan dari 314 permohonan yang diajukan ke MK⁴. Proses penanganan perkara ini dimulai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan yang berlangsung dari 8 hingga 31 Januari 2025.

Dari 310 perkara yang didaftarkan, sebanyak 270 perkara tidak dapat diterima atau gugur pada tahap *dismissal*, dimana mayoritas gugur disebabkan karena alasan prosedural dan substantif. Tahapan *dismissal* merupakan prosedur hukum beracara yang diterapkan seiring dengan semakin kuatnya kewenangan MK, yang bertujuan untuk menilai layak atau tidaknya suatu perkara yang diajukan berdasarkan syarat formil dan materiil. Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menjelaskan:


"Mahkamah harus memastikan bahwa hanya permohonan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi syarat formil serta materiil yang dapat diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, penerapan dismissal merupakan mekanisme yang esensial untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa hasil Pilkada."

Dari jumlah tersebut, 232 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara dinyatakan gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK. Hanya 40 perkara yang lanjut ke tahap pembuktian atau pemeriksaan lanjutan, terdiri dari 3 perkara pemilihan gubernur, 3 perkara pemilihan wali kota, dan 34 perkara pemilihan bupati.

² Sumadi, A.F, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 6, 2011.


³ Mahkamah Konstitusi, diakses melalui <https://www.instagram.com/p/DEkPWzYSa-b/?igsh=MzJuZjJ4MGJ2NWJl>.

⁴ Ady Thea DA, *MK Gelar Sidang Perdana PHP Kada 2024*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-gelar-sidang-perdana-php-kada-2024-lt677ddf184fa3c/?page=all>.




Tabel : Rekapitulasi Seluruh Perkara PHP Pilkada

Dari 270 perkara yang tidak lanjut di dismissal terdapat rincian sebagai berikut :



Dari 227 perkara yang tidak diterima di proses dismissal, terdapat rincian sebagai berikut :



D. Ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang Syarat Selisih Suara : Bak Pisau Bermata Dua

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 nampaknya masih menjadi sebuah gerbang besar yang sulit ditembus oleh para calon kepala daerah yang maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memperselisihkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Kesulitan tersebut dipengaruhi oleh jauhnya selisih angka perolehan suara antar paslon dan juga sulitnya untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar ada suatu kejadian khusus yang memiliki dampak serius dan luas.

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan mengenai ambang batas atau selisih suara yang harus dipenuhi dalam hal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tingkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ayat tersebut berbunyi:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sedangkan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan mengenai ambang batas atau selisih suara yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan permohonan PHP Kada tingkat Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Konstitusi, ayat tersebut berbunyi:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan

- perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 158 UU Pemilu diatas nyatanya memang telah membuat batasan yang ketat dan jelas mengenai ambang batas yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke MK, hal ini secara kasat mata dapat dilihat sebagai bentuk Mahkamah dalam menjaga kemurnian suara-suara para Pemilih di daerah, mengingat pemilukada juga membutuhkan biaya yang besar sehingga bukan suatu keniscayaan jika suatu perbuatan yang tidak ada dapat diadakan oleh calon yang mengalami kekalahan.

Disamping itu Mahkamah juga dapat mengesampingkan Pasal 158 diatas dan melanjutkan ke tahap pembuktian apabila Mahkamah merasa teryakinkan mengenai peristiwa-peristiwa yang didalilkan. Sama halnya dengan perselisihan hasil pemilu kada di tahun sebelum-sebelumnya, setidaknya untuk mengenyampingkan pasal 158, peristiwa yang di dalikan harus kuat buktinya bahwa memang peristiwa tersebut telah menyebabkan ketidakadilan dalam proses yang mengakibatkan hasil perolehan suara menjadi tercemarkan secara signifikan.

Kokohnya Pasal 158 ini dapat dibuktikan dengan adanya 310 Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, ada 124 Permohonan yang dianggap tidak memiliki *legal standing*, alasan tidak memiliki *legal standing* tersebut tergolong tinggi dibanding alasan-alasan lain yang digunakan Mahkamah dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.⁵

Untuk menjelaskan betapa kokohnya Pasal 158 tersebut, penulis mengambil satu contoh dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Nomor 176/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat. Dalam perkara tersebut Pemohon tidak memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan, dimana selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 12,11% dimana melampaui ambang batas suara di Pasal 158 ayat (2) huruf b yaitu 1,5%. Kemudian dalam Permohonan tersebut pemohon mendalilkan mengenai

⁵ Instagram Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Putusan #PHPUKADA2024," diakses melalui <https://www.instagram.com/p/DGhPzFCy3KT/?igsh=MzAzOGY5eWl1a3Ni>.

adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, tidak ditemukannya daftar hadir pemilih dalam kotak suara, ketidaksesuaian pencatatan administrasi, dan terjadinya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang ada. Pemohon mendasarkan dalilnya dengan adanya surat jawaban Bawaslu atas surat yang diajukan Pemohon untuk mengadakan PSU di beberapa TPS di Kabupaten Lahat. Didalam surat jawaban Bawaslu tersebut setidaknya ada satu point yang di dalamnya terdapat frasa “rekomendasi” yaitu rekomendasi untuk melakukan pembinaan kepada PPK, PPS, dan KPPS di beberapa TPS di Kab. Lahat, sedangkan mengenai usulan PSU ditanggapi oleh Bawaslu dengan mengembalikan kepada kesiapan KPU Kab. Lahat. Selain daripada isi surat, hal yang tak kalah menarik adalah mengenai mekanisme keluarnya surat tersebut yang super bin ajaib. Hal tersebut dapat dirunut sebagai berikut; *Pertama*, pada tanggal 5 Des 2024 surat permohonan dari Pemohon diterima oleh Bawaslu; *Kedua*, pada tanggal 6 Des 2024 surat jawaban tersebut secara tiba-tiba keluar. Jika surat tersebut berbentuk laporan seharusnya ada kajian-kajian yang dimiliki oleh Bawaslu Kab. Lahat, serta ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana diamanatkan dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2024.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwasanya pentingnya kehadiran Pasal 158 untuk melindungi suara-suara Pemilih di daerah menjadi suatu hal yang wajib, karena seperti kasus di Kab. Lahat diatas, dimana pihak penyelenggara secara tiba-tiba dapat mengeluarkan surat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun disisi lain syarat Pasal 158 tersebut dapat juga menjadi penghalang bagi kehadiran keadilan yang substansial, contoh di dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Mahkamah menilai bahwa mengenai persoalan bansos karena penyalurannya dilakukan dengan cara nontunai maka tidak ada temu muka antara pemberi dan dan penerima bansos, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kampanye terselubung yang dapat mempengaruhi penerima bansos PKH untuk memilih salah satu pasangan calon. Kemudian Mahkamah juga menyampaikan bahwa pandangan demikian hanya akan menjadi asumsi kecuali dibuktikan oleh Pemohon bahwa memang ada keterkaitan secara nyata antara Bansos PKH yang dibagikan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon yang setidaknya harus dibuktikan dengan memenuhi unsur 5W+1H.

Hal ini tentu menjadi sisi negatif dari pemberlakuan Pasal 158. Mengapa demikian? Mari kita kembali melihat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan PHPU Pilpres 2024 yang dimana mengamanatkan dibentuknya sebuah aturan yang cukup penting mengenai pembatasan pengaitan program pemerintah dengan kepentingan pribadi:

[3.15.11] Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah - yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh

para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak.

[3.15.12] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang [vide antara lain Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah.

Maka dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, seharusnya Mahkamah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan PHP Gubernur Jawa Timur, mengingat belum adanya aturan hukum yang dibentuk mengenai apa yang diamanatkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum *a quo*. Adapun surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait dengan larangan pembagian bantuan sosial adalah seminggu sebelum diadakannya pemilihan, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan dilarangnya pembagian bansos seminggu sebelum pencoblosan akan dapat menghalangi penggunaan program pemerintah yang menguntungkan kepentingan salah satu paslon yang didukung oleh koalisi pemerintah pusat? Tentu tidak, masa kampanye sudah diadakan sedari jauh hari, maka seharusnya untuk mencapai kata ideal, pembatasan tersebut haruslah juga diberlakukan semenjak dimulainya masa kampanye. Hal ini pun pasti perlu kajian lebih lanjut terutama mengenai jangka waktu yang ideal untuk menerapkan larangan pembagian bansos menjelang pemilu/pemilukada, maka karena itu hal tersebut perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang bukan sekedar di dalam Surat Edaran.

Dengan Mahkamah menolak dalil mengenai bansos dengan alasan yang pada pokoknya tidak menyebutkan unsur 5W+1H, Bansos PKH diberikan secara non tunai, dll, sejatinya Mahkamah sudah mengingkari Putusannya sendiri di dalam PPHU Pilpres 2024 dimana dalam pilkada kali ini masih belum terdapat aturan mengenai bansos namun Mahkamah menolak untuk melanjutkan ke pembuktian. Padahal Mahkamah dapat memutus kedudukan hukum diakhir dengan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dengan lebih dulu melaju ke tahap pembuktian. Dari penjelasan tersebut, telah nyata kehadiran Pasal 158 juga dapat menjadi penghalang untuk kehadiran keadilan yang substansial sehingga Pasal 158 hadir layaknya pisau bermata 2 dimana dapat menjadi pelindung namun juga dapat menjadi penghalang dalam berdemokrasi.

CHAPTER II

A. Malpraktik Penyelenggara Pilkada

Sengketa Pilkada tahun 2024 yang sampai pada proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi bermuara dari malpraktik pilkada (*electoral malpractice*). Birch melihat definisi malpraktek pemilu dalam empat pendekatan. **Pertama**, hal tersebut dapat dilihat sebagai definisi umum dan sederhana dalam norma hukum yang dimaknai sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, atau regulasi lainnya yang mengatur tata kelola penyelenggaraan pemilu. **Kedua**, malpraktik dilihat dalam pendekatan sosiologi yang berdasarkan pada persepsi umum mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran norma/ nilai budaya.⁶

Tipologi malpraktek pemilu terdapat dua tingkatan, yaitu malpraktek pemilu tingkat pertama (*first-order malpractices*) dan malpraktek pemilu tingkat kedua (*second order malpractices*). Malpraktik pemilu pada tingkat pertama dilihat sebagai bentuk-bentuk penyimpangan pemilu, atau biasa disebut sebagai electoral fraud, seperti manipulasi sistem dan proses pemilu, pelanggaran hukum secara serius. Sementara itu, malpraktik pemilu tingkat kedua lebih dilihat sebagai bentuk-bentuk maladministrasi pemilu, atau biasa disebut sebagai electoral maladministration, yang terjadi akibat adanya kesalahan teknis dan kurangnya kapasitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.⁷

Dalam analisis ini, peneliti mengambil definisi malpraktek pemilu dengan definisi umum, yang dimaknai secara sederhana sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan regulasi yang mengatur tata kelola penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Peraturan KPU yang bertentangan dengan Putusan MK

Pembentukan Peraturan KPU yang mengatur pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 cacat sejak awal. Pembentukan PKPU tidak didasarkan pada undang-undang yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi.

KPU dalam menerbitkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan Putusan MK, seperti cara menghitung 2 periode calon kepala daerah yang petahana.

⁶ Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari, *Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 57-78

⁷ *Ibid*

Pasal 19 PKPU 8 Tahun 2024

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. ***penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.***

Frasa ***“penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”*** tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui banyak putusan telah memberikan pemaknaan yang sangat jelas mengenai dengan masa jabatan kepala daerah. Sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukum pada poin [3.18] yang menyatakan bahwa *“... Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”*.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, di mana makna 2 (dua) kali masa jabatan, yakni *“setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan”*. Hal ini tercantum secara jelas dalam pertimbangan hukum poin [3.17.3]. yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”*.

3. Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan:[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...”.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyebutkan: “berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkrit yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”.

Artinya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang begitu jelas mengenai hal tersebut, Masa Jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf n UU Nomor 10/2016 tidak dihitung sejak waktu pelantikan, tetapi dihitung sejak di orang tersebut menjabat secara riil atau faktual.

MK juga telah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3]).


2. Tidak Cermat Dalam Proses Verifikasi Administrasi dan Faktual Syarat Pasangan Calon

KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi secara administrasi maupun faktual kepada pasangan calon, baik calon independen maupun calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Setelah KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap persyaratan calon. Apabila dalam hasil penelitian tersebut ditemukan keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka dilakukan klarifikasi kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang. Selain itu jika ada ditemukan hal persyaratan administrasi belum benar, Gabungan


Partai Politik dan Partai Politik peserta Pemilu dan Pasangan Calon Perseorangan diberikan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon.


Dari 40 perkara sengketa PHPU 2024 di MK, mayoritas persoalannya adalah persoalan administrasi syarat pencalonan. Pemohon mayoritas mendalilkan adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan, mulai dari calon telah menjabat selama tiga periode, pelanggaran syarat calon yang masih narapidana dan tidak mengumumkan sebagai mantan narapidana, persoalan pendidikan atau ijazah dan pelanggaran karena persoalan administrasi kependudukan. Dari 40 Putusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini :



Tabel : Rincian Amar 40 Putusan PHP

Dari 26 perkara yang kabulkan sebagian, rincian sebaran nya terdapat di berbagai daerah, tersebut di setiap provinsi, sebagaimana peta berikut ini :





Dari data di atas, jika dikaitkan dengan profesionalisme. Jika KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota profesional dan menjalankan proses verifikasi atau penelitian syarat pencalonan, tidak akan banyak permohonan PPHU yang dalilnya adanya adanya pelanggaran administrasi yang tidak terselesaikan sampai Pilkada 2024 selesai sehingga diperlukan MK sebagai lembaga pengadil yang terakhir.

B. Analisis Putusan PPHU Pilkada 2024

a) Persoalan Narapidana dan Mantan Narapidana

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini masih menyisakan beberapa catatan penting, yaitu salah satunya adalah mengenai kejujuran para pasangan calon dalam memenuhi syarat administrasi pendaftaran yaitu bukan narapidana dan apabila ia mantan terpidana maka harus melewati masa jeda 5 tahun untuk mantan narapidana dengan hukuman ancaman pidana diatas 5 tahun, sedangkan untuk mantan terpidana yang ancaman hukuman penjaranya dibawah 5 tahun maka harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan narapidana;

Dalam bagian ini setidaknya ada 4 Putusan mengenai Narapidana dan Mantan Narapidana. Kemudian dari 4 putusan tersebut ada 3 kasus mengenai mantan terpidana dan 1 kasus mengenai seorang calon yang masih menjalani hukuman pidana. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Pasaman, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Parigi Moutong, dan Kab. Boven Digoel.

1. Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kab. Pasaman)

Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu Drs. H. Mara Ondak dan Desrizal. Pemohon mendalilkan bahwasanya calon wakil bupati dari pihak terkait yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

Dalam putusannya mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah menemukan adanya persoalan ketidak terpenuhinya syarat pencalonan dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Dimana surat keterangan tidak pernah dipidana yang ia peroleh dari PN Jaksel bertanggal 16 Agustus 2024 telah dibatalkan oleh PN Jaksel dengan surat bertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan dalam SIPP dan yang bersangkutan ternyata pernah dipidana dengan sanksi pidana 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari yang ancaman pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara, yang seharusnya menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 (tindak pidana turut serta/bersama-sama melakukan penipuan) ancaman pidananya adalah maksimal 4 (empat) tahun penjara. Oleh karena tindak pidana yang dilakukan anggit diancam pidana kurang dari 5 tahun maka anggit tidak perlu menjalani masa jeda, namun tetap memiliki kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024 mengenai tata caranya. Hal tersebut kemudian tidak dilakukan oleh anggit.

Selain itu anggit dianggap tidak jujur karena tidak menolak dan tidak secara jujur mengakui bahwa surat catatan kepolisian sebagai bukti tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang ia dapatkan pada tanggal 12 Agustus 2024 adalah tidak benar, padahal surat keterangan kepolisian itu adalah bentuk dari pemenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10/2016 mengenai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 oleh karenanya Mahkamah menilai hal tersebut jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.⁸

Selain daripada hal tersebut, Mahkamah juga menyoroti tindakan Termohon dalam hal ini KPU yang enggan memanggil anggit setelah adanya masukan/tanggapan dari masyarakat pada tanggal 21 September 2024 atau sehari sebelum penetapan pasangan calon. Termohon KPU beralasan waktu tersebut sangat sempit sehingga tidak memanggil Anggit Kurniawan untuk klarifikasi.⁹

[3.10].....Bahwa selain itu, berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan/tanggapan masyarakat dari atas nama Wan Vibowo yang juga dilengkapi bukti *print out* dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.

⁸ Pertimbangan Hukum [3.10] Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

⁹ *Ibid*, Pertimbangan Hukum [3.10]

pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, yang mana masukan/tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2024 [vide Bukti T-13] atau satu hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan yakni pada tanggal 22 September 2024. Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut sehingga Termohon tidak memanggil pelapor [vide Risalah Sidang perkara a quo tanggal 11 Februari 2025, hlm. 68-69], dan menjadikan Termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen hanya menerima dokumen apa adanya sedangkan kebenaran materiil diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggungjawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Akibat hal tersebut Mahkamah menjatuhkan Putusan untuk mendiskualifikasi Anggit Kurniawan tanpa mengganti pasangannya serta memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanpa mengganti Welly Suhery, S.T. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024

2. Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kab. Gorontalo Utara)

Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kab. Gorontalo Utara yaitu Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Paslon Nomor urut 1 atas nama Ridwan Yasin merupakan seorang terpidana, dan Paslon nomor urut 3 atas nama Roni Imron didalilkan tidak memiliki ijazah SMA dikarenakan dalam ijazah SMA yang digunakan untuk mendaftar tertulis nama Ron K. Imron.

Terhadap dalil yang menyatakan Paslon nomor urut 3 tidak memiliki Ijazah SMA, Mahkamah menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum perbedaan penulisan nama di Ijazah yang tertulis Ron K. Imran sementara di KTP tertulis Roni Imran, adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Ijazah Nomor 16 OC oh 0077089. Hal tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, bertanggal 23 Desember 2024.¹⁰

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan penulisan nama di Ijazah tertulis Ron K. Imran sementara di KTP tertulis Roni Imran, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa nama Roni Imran pemilik KTP elektronik adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik Ijazah Nomor 16 OC oh 0077089. Hal tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbo, bertanggal 23 Desember 2024, yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang tercatat dan tertulis pada surat kenal kelahiran dan ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tercatat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan nama yakni "RON K IMRAN" dengan "RONI IMRAN" adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

¹⁰ Pertimbangan Hukum [3.12.2] Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

3. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon RON K IMRAN yang tertulis dalam Surat Kenal Kelahiran dan Ijazah identik dengan nama RONI IMRAN yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Sah Menurut Hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan Salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Membebaskan ongkos permohonan sejumlah Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon. [vide Bukti P-15 = PT-15]

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas, pada pokoknya dinyatakan bahwa perbedaan penulisan nama antara "Ron K. Imran" dalam Ijazah dengan "Roni Imran" dalam KTP elektronik dan Kartu Keluarga tidak menimbulkan ketidaksamaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada satu orang yang sama.

Sedangkan terhadap dalil yang menyatakan bahwa Paslon Nomor urut 1 (Pihak Terkait) merupakan seorang terpidana telah ternyata benar adanya, hal tersebut dibuktikan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 yang amarnya menyatakan:

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/PID/2023/PT GTO tanggal 22 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 18/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 3 Agustus 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN YASIN, SH., MH alias IWAN menjadi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 (satu) tahun.

Terhadap hal tersebut Mahkamah menjelaskan bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin, yang dimana ancaman pidananya adalah kurang dari 5 (lima) tahun, sejatinya hal tersebut tidak dapat menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Lebih lanjut Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 yang diujikan oleh ICW dan Titi Anggraini. Putusan tersebut menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi sebagai berikut:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana **selesai menjalani pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Kemudian Mahkamah menjelaskan bahwa terhadap frasa “selesai menjalani pidana penjara” di atas memiliki arti bahwa seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim, atau dengan kata lain telah bebas murni.¹¹

Terhadap fakta-fakta hukum dimana Ridwan terbukti masih berstatus sebagai seorang terpidana maka akhirnya Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Ridwan Yasin dengan tetap mempertahankan wakilnya dalam kontestasi Pilkada Bupati Gorontalo Utara dan memutuskan untuk dilaksanakannya PSU dengan alasan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 telah diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan.

3. Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kab. Parigi Moutong)

Permohonan ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama M. Nizar Rahmatu dan Ardi, dengan Termohon yaitu KPU, dan Pihak terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan pelbagai jenis kecurangan bersifat TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Selain itu Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya ketidak terpenuhinya syarat dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid yang dimana diketahui bahwa H. Amrullah belum memenuhi masa jeda 5 tahun karena sebelumnya dirinya pernah dipidana dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 bertanggal 30 Januari 2020.

Kemudian H. Amrullah mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kab. Parigi Moutong dan hasilnya ditolak oleh Bawaslu. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Paslon Nomor Urut 5 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan surat keputusan KPU yang tidak

¹¹ Pertimbangan Hukum [3.13.2.2] Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

mengikutsertakan dirinya ke dalam daftar calon bupati yang akan dipilih. Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN/MKS tanggal 28 Oktober 2024 yang amar putusnya memerintahkan KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk memasukkan H. Amrullah S. Kasim Al Mahdali, SE dan Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya terhadap Putusan tersebut KPU tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan menerima putusan tersebut dengan langsung menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang di dalamnya menetapkan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 bertanggal 30 Januari 2020 Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap H. Amrullah S. Kasim Al Mahdali, SE yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Mahkamah kemudian menjelaskan bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada H. Amrullah adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terbukti dilanggar oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.¹²

Sehingga terhadap persoalan tersebut Mahkamah mendapatkan keyakinan bahwa H. Amrullah belum melewati masa jeda 5 tahun karena jadwal penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Parigi Moutong adalah pada tanggal 22 September 2024. Berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati terpilih karena statusnya sebagai mantan terpidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun, maka terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya Mahkamah juga menjelaskan bahwa implikasi hukum yang timbul tidak hanya terhadap perolehan suara Paslon Pemenang, namun juga berdampak kepada perolehan seluruh Paslon, sehingga perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850/2024, bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal dan harus dilaksanakan PSU tanpa mengikutsertakan H. Amrullah S. Kasim Al Mahdali namun dengan tetap mempertahankan wakilnya.¹³

¹² Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

¹³ Pertimbangan Hukum [3.13.4] Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

4. Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kab. Boven Digoel)

Permohonan ini diajukan oleh Hengky Yaluwo dan Melkior Okaibob selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 4. Pokok masalah dari permohonan ini adalah mengenai status calon bupati ricolus omba yang pernah terkena pidana militer/disersi. Dan terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan meyakini jika di dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon seperti keterangan mengenai disersi. Namun Mahkamah menyorot sikap tidak jujur dari Ricolombus Omba, karena walaupun tidak adanya kolom pilihan di dalam SILON tersebut, jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016, maka sudah seharusnya sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harus secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.¹⁴

Dengan tidak isinya keterangan diri sebagai mantan terpidana pada aplikasi SILON, sehingga pada titik inilah Mahkamah menemukan adanya intensi/niat ketidakjujuran Pihak Terkait I berupa tindakan meminta SuKet kepada pengadilan yang dalam batas penalaran yang wajar tidak mengetahui dan tidak mempunyai data terkait dengan status mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba di Pengadilan Militer. Artinya, Petrus Ricolombus Omba memiliki niat yang cukup kuat untuk menutupi status hukumnya sebagai mantan terpidana. Mahkamah menilai terdapat intensi, niat, atau sikap batin dari Petrus Ricolombus Omba untuk tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan narapidana, karena yang bersangkutan melalui tim-nya telah dengan sadar mengajukan dokumen resmi yang menyatakan Petrus Ricolombus Omba tidak pernah dipidana.¹⁵

Ricolombus juga dianggap tidak jujur karena Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana. Hal tersebut tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan, tanggal 28 September 2016. Dalam angka 2 huruf c dan angka 3 huruf c pada pokoknya mengatur bagi pemohon surat keterangan yang pernah melakukan tindak pidana militer mengajukan permohonan surat keterangan kepada pengadilan militer di dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon atau ke pengadilan militer yang menjatuhkan putusan. Terhadap hal tersebut Mahkamah menyatakan:¹⁶

[3.8.1].....Berdasarkan ketentuan dimaksud serta fakta hukum adanya perbedaan jenis/kategori kasus pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba, di mana yang

¹⁴ Pertimbangan Hukum [3.8.5] Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

¹⁵ *Ibid*, Pertimbangan Hukum [3.8.5]

¹⁶ Pertimbangan Hukum [3.8.1] Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

bersangkutan melakukan tindak pidana militer yang tidak diadili oleh peradilan umum (in casu Pengadilan Negeri), maka Petrus Ricolombus Omba meskipun bukan lagi sebagai anggota militer, dalam batas penalaran yang wajar harus dianggap tahu bahwa pengajuan permohonan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Militer. Hal demikian karena perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga Pengadilan Militer yang memiliki data mengenai putusan perkara Petrus Ricolombus Omba.

Bahwa menurut Mahkamah pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran.¹⁷

Dalam putusan ini Mahkamah mendiskualifikasi Ricolombus Omba namun partai pengusung dapat mempertahankan wakil dari Ricolombus Omba yaitu Marlinus. Mahkamah juga memerintahkan untuk dilakukannya PSU di Kab. Boven Digoel dengan diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E., - H. Basri Muhamadiah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.¹⁸

Berdasarkan dari pengamatan penulis, untuk daerah Pasaman, Gorontalo Utara, dan Parigi Moutong, Amar Putusannya secara eksplisit mencantumkan frasa **“tanpa mengganti (nama calon).”** Sedangkan untuk daerah Kab. Boven Digoel dalam Amar Putusannya menyebutkan frasa **“.....; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.”** Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus karena dengan tidak dikuncinya nama paslon di Amar, maka dapat saja paslon tersebut diganti ketika masa pencalonan ulang, hal ini menimbulkan ketidakadilan karena pada *case* yang **serupa** bisa menghasilkan putusan yang **berbeda**.

b) Persoalan Ijazah

5. Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Palopo

□ Identitas Pemohon

Permohonan ini diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, Nomor urut 2, Dr. H. Farid Kasim, S.H., M.Si., M.H. - Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M. Kes.

¹⁷ Pertimbangan Hukum[3.8.5] Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

¹⁸ Amar Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

□ **Pokok-Pokok Dalil Permohonan**

Bahwa Termohon membuka Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 dengan menyerahkan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana tercantum dalam website info pemilu.kpu.go.id.

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Calon Walikota atas nama Trisal Tahir menyerahkan Dokumen berupa Legalisir Ijazah Paket C dengan Nomor: DN-01 PC 0002281

Bahwa setelah memasuki tahapan Penelitian Dokumen, Termohon melakukan penelitian dan verifikasi atas semua dokumen syarat calon para pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Palopo. Termohon menemukan kejanggalan dan keraguan atas keabsahan dan keaslian Ijazah (fotocopy) yang diserahkan Calon Walikota atas nama Trisal Tahir;

Bahwa pada masa perbaikan berkas bakal calon, yaitu pada tanggal 5 September 2024, Liaison Officer (LO) Trisal Tahir memasukkan Surat Keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 dengan kop dinas dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus tahun pelajaran 2015/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Heni Nurhayani.

Bahwa meskipun LO Trisal Tahir menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat keterangan Nomor: 4739/PK.00.24 (Vide Bukti P-6), Termohon tetap meragukan keabsahan Ijazah calon walikota Trisal Tahir sehingga KPU Palopo melakukan Klarifikasi Ijazah Trisal Tahir pada tanggal 9 September 2024 melalui Surat Nomor: 659/PL.02.2- SD/7373/2024 kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

Bahwa terhadap Surat KPU Nomor: 659/PL.02.2-SD/7373/2024 (Vide Bukti P-27), Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta

Utara pada tanggal 10 September 2024 membalas surat dengan memberikan klarifikasi melalui surat Nomor: 5200/PK.01.05 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Berdasarkan hasil verifikasi blanko ijazah peserta tersebut terdapat perbedaan dengan blanko ijazah yang sama dari PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016 antara lain:
 - a. Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM Yusha di Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. Format tulisan yang bertanda tangan berbeda yang seharusnya Suku Dinas Pendidikan Wilayah II namun yang tertera PKBM Yusha;
 - c. Pada nomor peserta ujian nasional kesetaraan kode PKBM yang tertera pada ijazah yang bersangkutan 062 sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah 007;
 - d. Pada kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah yang bersangkutan adalah PKBM Yusha sedangkan pada ijazah lain dari PKBM Yusha adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II.
2. Berdasarkan Arsip Digitalisasi Ijazah Lembaga PKBM Yusha Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak terdapat nama tersebut di atas (dokumen terlampir)

Bahwa untuk memastikan kembali keabsahan ijazah Trisal Tahir, Pada tanggal 11 September 2024, Termohon kembali mengirim surat Nomor: 660/PL.02.2-SD/7373/2024 (Vide Bukti P-28) kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara perihal Permintaan Klarifikasi, apakah benar Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (Vide Bukti P-6) yang menyatakan Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah dan telah lulus Tahun Pelajaran 2015/2016

Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menjawab surat tersebut pada tanggal September 2024 dengan mengeluarkan surat Nomor: 5215/PK.01.05 (Vide Bukti P-9) yang pada pokoknya menyatakan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 4739/PK.00.24 (Vide Bukti P-6) dari Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dan hasil Penyidikan Sentra Gakkumdu Kota Palopo maka pada tanggal 17 Oktober 2024 Kepolisian Resort Kota Palopo menetapkan Calon Walikota Trisal Tahir dan 3 Komisioner KPU Kota Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muh. Hamid dan Abbas, SH, SH.I, MH), sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 UU Pemilihan.

□ **Amar Putusan**

1. Menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir;

□ **Dampak Putusan**

Adapun dampak dari Putusan ini adalah diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Selain itu, Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M., Pasangan Calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih, Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Hj. Andi Tenri Karta, S. AN; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir

□ **Pertimbangan Hukum**

[3.13.3] Bahwa dengan mencermati kronologi atas rangkaian peristiwa yang termuat di atas, Mahkamah menemukan titik krusial atas perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara Putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada tanggal 21

September 2024 dengan penetapan pasangan calon peserta pemilu yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 22 September 2024.

Dalam hal ini, Mahkamah perlu mencermati hasil kesepakatan yang terjadi antar para pihak yang difasilitasi oleh Bawaslu kemudian dituangkan pada Putusannya dengan Nomor: 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 [vide Bukti P-10, Bukti T-2, dan Bukti PK.27.24-33]. Terdapat 5 butir kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut, yaitu: (1) KPU Kota Palopo diwajibkan untuk melakukan klarifikasi kepada Partai Pengusul, Calon dan Sekolah; (2) klarifikasi harus dilakukan selambatnya 1x24 jam sejak kesepakatan; (3) hasil klarifikasi harus ditindaklanjuti; (4) Trisal Tahir membuat pernyataan atas ijazah yang dimilikinya; dan (5) bersedia patuh dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang disampaikan pada proses musyawarah. Terhadap kesepakatan ini, meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, namun faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan, sebab masalah keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keotentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di hadapan Mahkamah.

.... “Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.”.

6. Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pesawaran

□ Identitas Pemohon

Permohonan diajukan oleh Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 2.

□ Pokok-Pokok Dalil Permohonan

Dalam Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan mengenai selisih hasil, akan tetapi Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, Termohon KPU Kabupaten Pesawaran diduga tetap meloloskan Paslon yang tidak memiliki ijazah SMA.

Pemohon mendalilkan bahwa melihat dokumen syarat pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sama sekali tidak melampirkan

Ijazah sma/ sederajat dengan argumentasi Surat Keterangan Kelulusan Ujian persamaan SMA yang dikeluarkan oleh Kanwil P Dan K Prov Lampung Tahun kelulusan 1995 an Aries Sandi Darma Putra hilang dibuktikan dengan adanya Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE kejanggalan dalam laporan kehilangan tersebut yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap ujian Persamaan SMU Negeri mana hanya menyebut SMA Negeri 1, kemudian yang membuat Laporan Kehilangan bukan Aries Sandi Darma Putra melainkan orang lain.

□ **Amar Putusan**

1. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra;

□ **Dampak Putusan**

Adapun dampak dari putusan adalah Diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

Selain itu, dampak lanjutannya adalah Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra.

□ **Pertimbangan Hukum**

[3.8.6] Bahwa berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dipenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 29/2014 dalam penerbitan SKPI

Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra tidak serta-merta membuktikan pula bahwa secara materiil yang bersangkutan telah menempuh/menyelesaikan pendidikan Paket/Kesetaraan sederajat SLTA/SMA kemudian memperoleh ijazah Paket/Kesetaraan yang dalam peristiwa a quo didalilkan hilang.

Menurut Mahkamah ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA/sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan akan informasi/klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat. Bagi Mahkamah, rekam jejak Aries Sandi Darma Putra sebagai Bupati Pesawaran Periode 2010-2015, Calon Bupati Pesawaran Periode 2015- 2020, Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024, dan Calon Anggota DPRD Pesawaran Tahun 2024-2029 [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 hlm. 58-59, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-46, dan Bukti T-47] seharusnya mempermudah penelusuran data dan dokumen pendidikan SMA/SLTA/sederajat dari yang bersangkutan jika memang data dan dokumen tersebut ada. Terlebih lagi dengan telah ditempuhnya pendidikan tinggi Strata-1 oleh Aries Sandi Darma Putra, yang dibuktikan dengan salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai [vide Bukti PT-5A dan Bukti T-10], seharusnya salinan/fotokopi ijazah SMA/SLTA yang bersangkutan dapat lebih memungkinkan untuk ditemukan.

[3.8.8] Bahwa klausul “pelepasan tanggung jawab” demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung secara materiil tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran keterangan Aries Sandi Darma Putra bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah ujian paket/persamaan dan telah kehilangan ijazah tersebut. Apalagi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan ulang atas perintah Mahkamah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 420/465/V.01/DP.1A/2025, bertanggal 13 Februari 2025, yang menyatakan bahwa penerbitan SKPI Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.

c) Persoalan *Money Politic*

7. Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kepulauan Talaud)

□ Identitas Pemohon

Permohonan ini diajukan oleh Irwan Hasan, S.E. dan Haroni Mamentiwalu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2.

□ **Pokok-Pokok Dalil Permohonan**

Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang terdapat rangkaian bukti video dan surat pernyataan, adanya pembagian uang sebesar Rp50.000,- kepada peserta yang hadir saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude, Kecamatan Essang.

□ **Amar Putusan**

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

□ **Dampak Putusan**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

□ **Pertimbangan Hukum**

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dugaan adanya politik uang a quo sanksinya telah diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU 10/2016 dan juga bukan termasuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU 10/2016, namun oleh karena secara faktual hal demikian diyakini kebenarannya,

Mahkamah tidak boleh membiarkan praktik politik uang yang tergolong sekalipun tidak masif untuk mencederai kemurnian para pemilih dalam menentukan pilihannya yang dapat berujung pada terlanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Dengan demikian, demi memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih terhadap persoalan a quo dipandang adil dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud;

8. Putusan No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bangka Barat

□ Identitas Pemohon

Pemohon adalah h. Sukirman S.H. dan Bon Ming Ming, S.E, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, Nomor urut 1.

□ Pokok-Pokok Dalil Permohonan

Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya mendalilkan adanya politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat.

□ Amar Putusan

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

□ Dampak Putusan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27

November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

□ **Pertimbangan Hukum**

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan terjadinya politik uang, secara faktual diakui oleh Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memang terdapat 3 (tiga) laporan terhadap hal dimaksud, akan tetapi laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun laporan-laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan ditindaklanjuti dengan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi dari dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait dengan dugaan money politics a quo, karena penanganan yang dilakukan Bawaslu baru terbatas pada tidak terpenuhinya syarat prosedural atas laporan-laporan yang diterima. Oleh karena itu, berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang (money politics) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih masing masing sejumlah Rp100.000.- pada 4 TPS sebagaimana daftar nama penerima pembagian uang dan tempat TPS di mana penerimaan pembagian uang tersebut menggunakan hak pilihnya termasuk yang diterima oleh Koordinator Desa atas nama Rizaldi yang merupakan saksi dari Pemohon (yang semula Koordinator Desa dari Pihak Terkait).

Dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah berkesimpulan bahwa hal a quo telah mencederai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang ke semua TPS berada di Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai “the guardian of democracy” mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan khittahnya. Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (money politics).

d) Persoalan Masa Jabatan

9. Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Empat Lawang

□ Identitas Pemohon

Permohonan ini diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., dan Henny Verawati S.E., M.M.

□ Pokok- Pokok Dalil Permohonan

Bahwa yang menjadi alasan Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang adalah berdasarkan lampiran BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [Bukti P-8], pada pokoknya menilai Pemohon in casu H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode;

□ Amar Putusan

- 1) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad – Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo

□ Dampak Putusan

Putusan ini membawa dampak terhadap dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad - Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri - Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dengan pengaturan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

□ Pertimbangan Hukum

Mahkamah berpendapat, H. Budi Antoni Al Jufri masa jabatannya dalam periode kedua dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara yaitu tanggal 22 Oktober 2015, atau 2 (dua) tahun 1

(satu) bulan, atau kurang dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun. Oleh karena itu, H. Budi Antoni Al Jufri belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) periode masa jabatan;

10. Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Bengkulu Selatan

□ Identitas Pemohon

Permohonan diajukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama H. Rifai, S. Sos dan Yevri Sudianto.

□ Pokok- Pokok Dalil Permohonan

Termohon dengan sengaja dan melawan hukum menetapkan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M., sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Ii Sumirat, S.T. yang sejak awal tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dalam hal ini syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara Calon Bupati atas nama Gusnan Mulyadi, SE., M.M yang berpasangan dengan Ii Sumirat, ST sudah pernah menjabat Bupati Bengkulu Selatan selama 2 (dua) kali masa jabatan.

□ Amar Putusan

- 1) Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
- 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

□ Dampak Putusan

Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 berdampak pada dilakukannya diskualifikasi terhadap Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan alasan sudah pernah menjabat selama 2 Periode tanpa mengganti wakilnya. Partai

politik atau gabungan partai politik pengusung Gusnan Mulyadi diminta untuk mengusulkan penggantinya tanpa mengganti Ii Sumirat sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

□ **Pertimbangan Hukum**

Dalam Putusan a quo, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara. Mahkamah juga memberikan penegasan bahwa norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur periodisasi jabatan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan, menurut Mahkamah merupakan pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai kepala daerah.

11. Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Tasikmalaya

□ **Identitas Pemohon**

Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al- Ayubi.

□ **Pokok- Pokok Dalil Permohonan**

Pemohon, pasangan calon nomor urut 2, H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz. Pemohon berpendapat bahwa pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi syarat pencalonan karena Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode. Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan kesalahan dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan, dengan mengabaikan fakta bahwa Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati selama dua kali masa jabatan, baik sebagai pejabat sementara maupun sebagai bupati definitif.

□ **Amar Putusan**

Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

Tahun 2024. Putusan juga memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Pemungutan Suara Ulang diperintahkan tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024

□ **Dampak Putusan**

- Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo.

□ **Pertimbangan Hukum**

[3.11.2] Masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode.

12. Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Kutai Kartanegara

□ **Identitas Pemohon**

Pengajuan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor Urut 3, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.

□ **Pokok- Pokok Dalil Permohonan**

Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin, tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan karena Edi Damansyah telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode, baik secara definitif maupun sebagai penjabat sementara. Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena perkara ini bukan sekadar perselisihan hasil perolehan suara, tetapi menyangkut aspek legalitas pencalonan yang secara substantif mempengaruhi hasil pemilu.

□ **Amar Putusan**

Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum.

□ **Dampak Putusan**

Mendiskualifikasi Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si tanpa mengganti wakilnya, serta memerintahkan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati

□ **Pertimbangan Hukum**

Menurut Mahkamah masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si harus dihitung sejak diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 tentang Penugasan Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 Oktober 2017 yang menugaskan Drs. Edi Damansyah, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara. Karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara riil dan faktual Drs. Edi Damansyah, M.Si telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai

Kartanegara pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 (berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Februari 2021) [vide Bukti P-38 = Bukti T-16] yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan.

e) Persoalan Terstruktur, Sistematis, Masif

13. Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Serang

□ Identitas Pemohon

Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu), Dr. H. Andika Hazrumy, S. Sos., M. AP dan H. Nanang Supriatna, S. Sos., M. Si.

□ Pokok- Pokok Dalil Permohonan

Bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran- pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Yandri Susanto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemohon mengklaim bahwa Yandri Susanto memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kepala desa di Kabupaten Serang guna mendukung istrinya, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, sebagai calon bupati. Dugaan intervensi tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan kepala desa, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye terselubung, serta janji-janji tertentu kepada aparatur desa yang mendukung pasangan calon nomor urut 2. Pemohon turut mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politics*) dalam bentuk pembagian uang kepada kepala desa yang hadir dalam acara konsolidasi yang dikemas dalam bentuk Rapat Kerja Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (RAKER CAB APDESI) Kabupaten Serang. Pemohon menyatakan bahwa masing-masing kepala desa menerima Rp2.000.000, yang bersumber dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah, sebesar Rp1.000.000, serta dari calon bupati Kabupaten Serang, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, sebesar Rp1.000.000. Pemohon menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam pemilihan.

Pemohon mengklaim bahwa selisih suara sebesar 244.160 suara terjadi akibat kecurangan yang dilakukan secara TSM, termasuk manipulasi dalam penghitungan suara.

□ **Amar Putusan**

- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024

□ **Dampak Putusan**

Terhadap Putusan ini diberlakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPU) di Kabupaten Serang.

□ **Pertimbangan Hukum**

Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan tersebut terbatas pada penyelesaian sengketa hasil perolehan suara, bukan pelanggaran administratif, kode etik, atau pidana pemilu yang menjadi ranah lembaga lain seperti Bawaslu dan DKPP.

14. Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Mahakam Ulu

□ **Identitas Pemohon**

Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2, Novita Bulan, S.E., M.B.A., dan Artya Fathra Marthin, S.E.

□ **Pokok- Pokok Dalil Permohonan**

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran serius yang menciptakan kondisi tidak fair dan timpang antar pasangan calon. Pemohon mengajukan keberatan karena salah satu calon yang ikut dalam kontestasi adalah anak kandung dari Bupati Mahakam Ulu yang

masih menjabat, sehingga diduga terdapat konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan.

□ **Amar Putusan**

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;

Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dimana pemungutan suara ulang harus sudah dilaksanakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan.

□ **Dampak Putusan**

Putusan ini berdampak pada didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Mahkamah juga memerintahkan untuk dilakukannya Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut.

□ **Pertimbangan Hukum**

[3.12] Dalam kaitannya dengan pelanggaran atas prinsip/asas pemilihan umum yang mendasar demikian, Mahkamah menilai Pasangan Calon

Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran dan/atau menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis yang sangat mendasar sehingga harus dinyatakan di-diskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

Selain karena melakukan praktik money politic yang masif dalam bentuk kontrak politik dengan menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih yang dapat dimaknai sebagai bentuk “*vote buying*” kepada pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, pendirian Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga didasarkan pada fakta yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pemilihan bersama dengan Bupati Mahakam Ulu. Seandainya Mahkamah, misalnya, hanya memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mendiskualifikasi yang bersangkutan, dalam batas penalaran yang wajar, dampak kontrak politik atau “*vote buying*” dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih. Terlebih, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh yang juga orang tua calon Bupati Nomor Urut 3 masih menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu.

f) Persoalan Bantuan Sosial

15. Putusan No 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kab. Banggai

□ Identitas Pemohon

Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3(Tiga), Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M., dan Samsul Bahri mang, S.H., M.M.

□ Pokok- Pokok Dalil Permohonan

Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 1, H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya baru dilaksanakan pada tahun 2025 namun dipercepat menjadi tahun 2024. Kebijakan ini dinilai sebagai alat untuk menggalang dukungan politik, serta bahwa pasangan calon nomor urut 1 melakukan mobilisasi aparaturnya pemerintahan, termasuk camat, lurah, dan kepala desa, guna memenangkan pasangan calon petahana. Hal ini dianggap melanggar asas netralitas dalam pemilu serta memberikan keuntungan tidak adil kepada pasangan calon.

□ Amar Putusan

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024; Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang paling lama 45 (empat puluh lima)

hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

□ **Dampak Putusan**

Melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

□ **Pertimbangan Hukum**

Mahkamah secara materiil Gakkumdu telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telaah Bawaslu dan/atau Gakkumdu demikian, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai, bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN/pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon (in casu Bupati dan Wakil Bupati petahana). Bahwa keberpihakan ASN demikian, dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di dua kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum khususnya prinsip jujur dan adil.

g) Persoalan Terkait Adminduk

16. Putusan No 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Provinsi Papua)

Persoalan mengenai administrasi kependudukan (ADMINDUK) muncul dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut muncul dalam Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Persoalan tersebut muncul ketika Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen melalui kuasanya mempermasalahkan mengenai kebijakan Termohon yang telah meloloskan Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait padahal tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut didasari karena Yermias diduga menggunakan dua surat keterangan yang diduga palsu dan seakan-akan dikeluarkan oleh PN Jayapura. Suket tersebut adalah Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai (Suket 539/2024), bertanggal

20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai (Suket 540/2024), bertanggal 20 Agustus 2024.¹⁹

Selanjutnya, Yermias Bisai mengganti Suket 539/2024 dan Suket 540/2024 dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Suket 844/2024), bertanggal 19 September dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya (Suket 845/2024), bertanggal 19 September. Pergantian suket tersebut dilakukan setelah masa perbaikan yaitu tanggal 6-8 September 2024. Kemudian Termohon menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada perbaikan syarat administratif yang dilakukan oleh Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai yang di mana hal tersebut ditindaklanjuti dengan mengunggah Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024 melalui Silon Pasangan Calon. Suket domisili tersebut beralamat di Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, RW.002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Kemudian terhadap seluruh dalil tersebut, Mahkamah menemukan ada kejanggalan mengenai inkonsistensi pada penulisan serta kejanggalan yang bersifat fundamental yaitu pada penerbitan Suket 539/2024 dan Suket 540/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024, yang dilakukan 3 (tiga) hari mendahului Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, surat keterangan domisili seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Hal tersebut dikarenakan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 "harusnya" merupakan dasar atau prasyarat terbitnya Suket 539/2024 dan Suket 540/2024. [3.17.3]²⁰

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, menurut kesaksian saksi Filep Mayor yang merupakan Ketua RT.003, RW.002 di Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Menurutnya, rumah dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8, RT.03, RW.02, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tua Saksi yang bernama (mendiang) Hans Mayor yang saat ini dihuni oleh adik saksi Filep Mayor. Selain itu Yermias Bisai telah mengakui secara tegas dan terang-benderang bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak tinggal di alamat Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, RW.002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Yermias Bisai menyatakan dirinya tidak tahu menahu dengan proses penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024. Sebab, segala keperluan administrasi persyaratan calon atas nama dirinya dilakukan oleh sekretaris pribadinya atau Tim Pemenangan Pihak Terkait.²¹

¹⁹ Pertimbangan Hukum [3.15.1] Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

²⁰ Paragraf ketiga Pertimbangan Hukum [3.17.3] Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

²¹ *Ibid*, paragraf ketujuh Pertimbangan Hukum [3.17.3]

Atas terbuktinya kejadian-kejadian tersebut maka telah jelas bahwa ada pelanggaran yang terjadi dan telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya “harus” **diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.**²²

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, “prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong.”²³

Amar Putusan dalam perkara ini adalah mengabulkan sebagian dengan mendiskualifikasi wakil calon gubernur nomor urut 1 yaitu Yermias Bisai serta memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan/ mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan Yermias Bisai baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur.

h) Persoalan Kehadiran Kotak Kosong dalam Putusan

17. Putusan No 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Kota Banjarbaru)

PSU diputuskan oleh mahkamah karena surat suara yang digunakan saat Pemilihan masih terdapat gambar paslon 02 yang dimana paslon tersebut telah di diskualifikasi, sehingga timbul keyakinan Mahkamah bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah.

Mahkamah menyatakan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap pemilukada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada

²² *Ibid*, paragraf kesebelas Pertimbangan Hukum [3.17.3]

²³ Paragraf kelima belas Pertimbangan Hukum [3.17.3] Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016.

CHAPTER III

Analisis Disparitas Putusan

a. Konsep Disparitas Putusan

Sebelum membahas lebih dalam mengenai dengan adanya disparitas dalam Putusan PHPU Pilkada 2024, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai dengan konsep Disparitas. Mengutip kajian dari hukum Pidana, Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “legal category”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.²⁴

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: ²⁵

- a) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengambil sudut pandang disparitas pada kasus konkrit yang dalilnya sama dalam sengketa PHPU pilkada 20204. Disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini pada ruang lingkup dalil pada cluster yang sama tetapi memiliki amar yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru dan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

b. Disparitas Putusan Terkait Syarat Formil Pencalonan

Peneliti dalam temuannya menemukan, dari semua permohonan yang terdapat amar putusan diskualifikasi salah satu pasangan calon, calon dari pasangan yang dinyatakan diskualifikasi tersebut ada yang secara otomatis tetap dipertahankan menjadi calon untuk pemilihan ulang nantinya, dan yang diserahkan kepada partai politik untuk mengusungnya atau tidak (opsional). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Nomor Putusan	Daerah	Dipertahankan	Opsional
168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Palopo	-	- Diskualifikasi Calon Walikota Palopo

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁵ Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI

			<ul style="list-style-type: none"> - Dalam PSU, Calon Wakilnya tidak dipertahankan, diserahkan pada Partai Politik pengusung (Opsional)
20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Pesawaran		<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran - Calon Wakil dari Calon Bupati yang didiskualifikasi tidak dipertahankan langsung oleh MK, (Opsional)
304/PHPU.GUB-XXIII/2025	Provinsi Papua		<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) - Calon Gubernur dari Wakil yang diskualifikasi tidak dipertahankan langsung (Opsional)
68/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bengkulu Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati - Wakil dari Calon yang didiskualifikasi dipertahankan 	<ul style="list-style-type: none"> -

132/PHPU.BUP-XXIII/2025	Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Tasikmalaya - Wakil dari Calon yang didiskualifikasi dipertahankan 	-
195/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Kutai Kartanegara - Wakil dari calon yang didiskualifikasi dipertahankan 	-
02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Pasaman	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Wakil Bupati Pasaman - Mempertahankan Calon Bupati yang Wakilnya di diskualifikasi 	-
55/PHPU.BUP-XXIII/2025	Gorontalo Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Gorontalo - Mempertahankan Calon Wakil yang Calon Bupatiya dinyatakan diskualifikasi 	-
75/PHPU.BUP-XXIII/2025	Parigi Moutong	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Parigi Moutong - Mempertahankan Calon Wakil Bupati yang Bupatiya dinyatakan diskualifikasi. 	-
260/PHPU.BUP-XXIII/2025	Boven Digoel	-	<ul style="list-style-type: none"> - Diskualifikasi Calon Bupati Boven Digoel - Calon Wakil (Opsional)

Dari data tersebut, 10 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang amarnya mendiskualifikasi calon. Namun di dalam amar putusannya Mahkamah dalam menyikapi bagaimana nasib calon-calon yang pasangannya telah di diskualifikasi Mahkamah memiliki pendirian yang berbeda-beda. Dari data pada tabel diatas terlihat, terdapat amar yang mengunci bahwa pasangan calon dari calon yang didiskualifikasi tetap diikuti di dalam pemilihan. Salah satu yang terlihat eksplisit amar putusan MK terjadi untuk pasangan calon yang bermasalah terkait dengan status mantan terpidana di Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Boven Digoel.

Di dalam amar putusan PHP Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, MK secara eksplisit menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil bupati yang didiskualifikasi, tidak boleh mengganti Welly Suhery sebagai calon Bupati Pasaman, Artinya, yang akan diganti eksplisit hanya calon wakil bupati saja, sebagai pengganti Anggit Kurniawan. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Sementara di dalam amar putusan untuk PHP Kabupaten Boven Digoel, Papua, di dalam amar putusannya, Mahkamah menyebut..."pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolumbus Omba". Artinya, pasangan dari Petrus Ricolumbus Omba, dapat saja tidak lagi dicalonkan jika partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya berkehendak lain. Hal ini juga terjadi di Provinsi Papua, dan Pilkada Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Bahwa jika ditelisik dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang calonnya telah di diskualifikasi dan nasib calon yang berdampak diserahkan pada gabungan partai politik pendukung, Mahkamah tidak menjelaskan secara gamblang kenapa nasib calon tersebut diserahkan pada partai politik atau gabungan partai politik pendukung. Mahkamah tidak pula menjelaskan secara detail dan eksplisit kenapa untuk beberapa daerah, disebutkan secara eksplisit nama pasangan calon yang pasangannya didiskualifikasi, ditegaskan dengan kalimat dengan tetap mengikutsertakan calon yang tidak didiskualifikasi.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal perumusan amar yang berbeda pada kasus yang sama-sama dinyatakan diskualifikasi akan menciptakan persoalan baru dan berpotensi adanya praktik perlakuan yang berbeda dihadapan hukum.

c. Disparitas Putusan Terstruktur, Sistematis, Masif

Disparitas ini juga terjadi di Perkara yang dinyatakan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dalam PHPU Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi mengadili 2 Perkara yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Masif, yakni Perkara 224/PHPU.BUP-

XXIII/2025 PHPU Kabupaten Mahakam Ulu dan Perkara Nomor 70/ PHPU. BUP-XXIII/ 2025 PHPU Kabupaten Serang.

Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor Nomor 70/ PHPU. BUP- XXIII/ 2025 PHPU Kabupaten Serang, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :

[3.6.10] Bahwa setelah Mahkamah cermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Serang, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang berupa dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal”.

... Berkenaan dengan adanya dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024, di mana pada acara APDESI tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2”.

... Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercab tersebut, H. Yandri Susanto yang hadir bersama Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada Rakercab tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi pembagian uang sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada para Kepala Desa yang menghadiri acara tersebut tanpa adanya tanda terima, hal ini sebagaimana keterangan saksi bernama Hulman (Kepala Desa Bojong Pandang) dan H. Karso (Kepala Desa Julang) yang menghadiri acara Rakercab APDESI tersebut.

[3.12.1] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, baik selaku pejabat yang mengundang, maupun selaku tamu undangan di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Namun, walaupun TSM telah terjadi di Pilkada Kabupaten Serang, Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi calon. Dengan alasan bahwa tidak ada hubungan langsung dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sedangkan dalam kasus lain, Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Mahakam Ulu Tahun 2024, yang pada intinya Mahkamah menyatakan adanya praktik terstruktur, sistematis dan masif. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

“... Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah). Mahkamah juga menemukan fakta terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik”.

“... Dalam batas penalaran yang wajar, kontrak politik” tidak biasa” demikian merupakan” perjanjian” antar-pihak yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang

tersebut harus dimaknai sebagai praktik suap atau vote buying kepada pemilih. Dengan demikian Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk mempengaruhi pemilih.

“... Kemudian pelanggaran demikian juga bersifat sistematis dengan adanya perencanaan matang, dan kontrak politik mudah dilakukan karena menggunakan formulir yang hanya perlu diisi nama dan alamat Ketua RT kemudian ditandatangani. Bahkan penandatanganannya dilakukan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.”

Peneliti menilai bahwa dua putusan yang telah nyata ada pelanggaran TSM nya tetapi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dapat menunjukkan disparitas putusan. Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa kejadian TSM yang terjadi di Kabupaten Serang tidak ada hubungan dengan Pasangan Calon adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena Menteri Desa adalah suami dari calon, yang secara penalaran wajar hubungan suami istri antara Menteri desa dengan Calon Nomor urut 2 tentu sepengetahuan dari calon.

CHAPTER IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan sejatinya seluruh proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja dalam beberapa putusan telah ditemukan adanya disparitas serta pendekatan yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa Amar Putusan yang berbeda padahal kasusnya serupa, seperti yang terjadi antara Parigi Moutong, Boven Digoel, Kabupaten Serang dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain itu, ada juga kasus serupa yang dimana satu lanjut ke tahap pembuktian sedangkan satunya gagal di tahap dismissal, hal ini terjadi di Kab. Banggai dimana dalil-dalil mengenai adanya bantuan sosial yang dipersalahgunakan untuk kepentingan Politik membawa dampak PSU di 2 Kecamatan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah mengenai Hukum Acara MK yang masih kerap kali bergoyang sesuai dengan arah angin Majelis yang memeriksa Perkara, seperti halnya perbedaan dalam silang pertanyaan yang tidak diadakan di salah satu Panel. Mahkamah Konstitusi kedepannya harus dapat mematenkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri sehingga tidak menghasilkan disparitas pemberlakuan dalam pemeriksaan perkara.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar dipertimbangkan mengenai pemeriksaan perkara agar dapat diperiksa oleh susunan Majelis Hakim Konstitusi secara lengkap, hal ini guna menghindari Disparitas yang kini muncul di dalam putusan PHP Kada.

Kedepan, Penyelenggara Pemilu harus merumuskan tata aturan yang berkepastian hukum dan dilaksanakan dengan cermat dan profesional, sehingga persoalan-persoalan formil tidak kembali terulang seperti di sengketa Pilkada 2024.

Daftar Pustaka

- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, W. B. D., Manan, F., & Amsari, F. (2023). Malpraktik dan korupsi pemilu di Indonesia: Analisis terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi pada Pemilu 2019. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-78.
- Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas putusan hakim: Identifikasi dan implikasi*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Muladi & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(1).
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam teori dan praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6).
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- Instagram Mahkamah Konstitusi. (2024, Maret 3). *Rekapitulasi Putusan #PHPUKADA2024* [Status pembaruan]. <https://www.instagram.com/p/DGhPzFCy3KT/?igsh=MzAzOGY5eWl1a3Ni>